

Daftar Informasi publik pemerintah Kota Bandar Lampung telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jaga waktu pengecualian sebagai informasi terbuka

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui PPID telah menyesuaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan mekanisme masa berlaku pengecualian informasi, sehingga informasi yang masa pengecualianya telah habis secara otomatis dikategorikan sebagai informasi terbuka dan dicantumkan dalam Daftar Informasi Publik.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa informasi yang sifat pengecualianya bersifat sementara harus dievaluasi secara berkala melalui mekanisme review dan apabila masa pengecualian telah habis atau tidak lagi berdampak terhadap kepentingan yang dilindungi, maka informasi tersebut menjadi informasi terbuka dan wajib dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik.

Sebagai bagian dari implementasi Standar Layanan Informasi Publik, PPID Kota Bandar Lampung melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala, termasuk mencantumkan informasi yang telah beralih status dari dikecualikan menjadi terbuka, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas badan publik.